



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWARTO Alias KAMPLENG Bin MINGAN ATMOSUWARDJO.**
2. Tempat lahir : Purbalingga.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juni 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Jalan Mangga, RT. 003 RW. 008, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga (sesuai KTP).
- Desa Lemberang, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Waridin Akip Saputra, S.H., S. Sos, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Perum Kedungwringin Blok C No. 10 Gg 5 RT. 03 RW. 08, Kecamatan Patikraja,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARTO Alias KAMPLENG Bin MINGAN ATMOSUWARDJO bersalah melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SUWARTO Alias KAMPLENG Bin MINGAN ATMOSUWARDJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah karung warna putih.
 2. 8 (delapan) botol kosong Vodka Mc Donald.
 3. 1 (satu) botol kosong minuman merk Kratingdaeng.
 4. 1 (satu) botol kosong minuman merk ORANGE WATER.
 5. 1 (satu) buah teko plastic merk IAS dengan tutup berwarna pink.
 6. 2 (dua) botol kosong minuman merk Kratingdaeng.
 7. 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald.
 8. 2 (dua) buah gelas kaca.
 9. 1 (satu) buah segel merk Mc Donald.
 10. 38 (tiga puluh delapan) botol Kratingdaeng 150 ml.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 47 (empat puluh tujuh) botol Vodka Mc Donald mengandung alkohol \pm 20% v/v Netto 1000 ml.
12. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-C3322i warna silver hitam beserta Sim card Nomor 082136912228.
13. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 220 warna merah nomor Imei 1 : 352380061289187, nomor Imei 2 : 352380061289195, yang terpasang kartu Simpati nomor 081328999594.
14. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor seri : 55166447, nomor rekening : 3722-01-014136-53-1 atas nama SUWARTO alamat Jalan Mangga RT. 003 RW. 005 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
15. 464 (empat ratus enam puluh empat) botol minuman keras merk Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol \pm 20% v/v.
16. 1019 (seribu sembilan belas) botol minuman keras merk Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol \pm 40% v/v.
17. 2 (dua) buah galon kosong.
18. 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi air.
19. 2 (dua) buah drum warna biru yang berisi alkohol.
20. 1 (satu) buah drum kosong warna biru yang terdapat 2 (dua) buah kram.
21. 216 (dua ratus enam belas) botol kosong Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol \pm 40% v/v.
22. 39 (tiga puluh sembilan) lembar cukai yang bertuliskan republik indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019.
23. 1 (satu) lembar cukai yang sudah terpakai bertuliskan republik indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019.
24. 7484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar label kemasan Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol \pm 20% v/v.
25. 1100 (seribu seratus) lembar label kemasan Mansion House Wisky isi bersih 350 ml mengandung alkohol \pm 43% v/v.
26. 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar label kemasan Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol \pm 40% v/v.
27. 8 (delapan) gulung lakban kardus merk Kingstone Tape.
28. 1 (satu) buah papan teriplek.
29. 16 (enam belas) sachet Citrice Acid Cap Gajah berat bersih 50 gram.
30. 4 (empat) botol pemarna pangan R&W Cap Rajawali.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) plastik gula pasir merk Gulaku.
32. 1 (satu) buah gelas takar.
33. 1 (satu) buah gelas bejana.
34. 2 (dua) botol cairan Mixed Flavour.
35. 2 (dua) botol cairan Seven Prite.
36. 1 (satu) botol cairan Caramel Colouring.
37. 2 (dua) buah selang kran.
38. 1 (satu) buah corong plastik warna merah.
39. 1 (satu) buah kipas angin.
40. 1 (satu) buah alat press botol.
41. 1 (satu) buah alat aduk.
42. 44 (empat puluh empat) buah kardus Vodka Mc Donald.
43. 15 (lima belas) buah kardus Mansion House Vodka.
44. 4500 (empat ribu lima ratus) buah tutup botol Vodka Mc Donald.
45. 6000 (enam ribu) buah spoon tutup botol Mansion House Vodka.
46. 3737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) buah tutup botol Mansion House Vodka warna merah.
47. 1401 (seribu empat ratus satu) buah tutup botol Mansion House Wisky warna hitam.
48. 50 (lima puluh) buah sekat karton Vodka Mc Donald.
49. 10 (sepuluh) buah sekat karton Mansion House Vodka.
50. 2154 (dua ribu seratus lima puluh empat) lembar segel bertuliskan MC DONALD.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, nomor rangka : F50RV909097, nomor mesin : 153144, berserta kunci kontaknya.
2. 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, nomor rangka : F50RV909097, nomor mesin : 153144, atas nama TRI HARIYADI MARDIKO alamat Jalan Yudisthira I No 11 A RT. 005 RW. 014 Tegal Gundil Bogor.

Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak melalui Terdakwa SUWARTO Alias KAMPLENG Bin MINGAN ATMOSUWARDJO

4. Menetapkan agar Terdakwa SUWARTO Alias KAMPLENG Bin MINGAN ATMOSUWARDJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa Terdakwa SUWARTO Alias KAMPLENG Bin MINGAN ATMOSUWARDJO, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 antara pukul 10.00 WIB s.d. 24.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kios milik Sdr. Heru Sultoni yang terletak di area pasar hewan turut Dusun Sidodadi, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah mengantarkan barang-barang berupa minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus dan minuman merk Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus dengan menggunakan kendaraan merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK dari tempat Terdakwa di Desa Lemberang, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menuju Kios milik Saksi Heru Sultoni yang terletak di area pasar hewan turut Dusun Sidodadi, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara. Terdakwa melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk penjualan dari Terdakwa atas minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus, Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus dengan harga untuk merk Mc Donald Vodka sebesar Rp360.000,00 / dus (satu dus berisi 12 botol) dan harga untuk merk Mansion House Vodka sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / dus (satu dus berisi 24 botol) dimana pembayaran dilakukan secara tunai di kios milik Sdr. Heru Sultoni, dimana Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Heru Sultoni sebanyak Rp8.300.000,00 (delapan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang hasil penjualan minuman keras merk Mc Donald Vodka sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan minuman keras merk Mansion House Vodka sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah tidak memberitahukan kandungan bahaya yang terkandung di dalam minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus, Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus kepada Saksi Heru Sultoni ataupun kepada Saksi Heru Sultoni selaku pemilik kios, maupun Saksi Puji Susanto selaku penunggu kios. Padahal selain menjual, Terdakwa sendirilah yang memproduksi semua minuman keras tersebut;
- Bahwa menurut Hasil Laboratoris Krimalistik Nomor : 1381/KKF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Tengah a.n. Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si. beserta tim Pemeriksa, disimpulkan bahwa terhadap Barang Bukti BB-2843/2020/KKF berupa 2 (dua) botol Mc Donald Vodka berisi cairan bening 1000 ml mengandung Metanol 5,509% dan Etanol 11,612%, dan BB-2846/2020/KKF berupa 1 (satu) botol Mc Donald Vodka sisa minuman mengandung Metanol 16,848% dan Etanol 0,25%.
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, MsiMed, S pKF, terhadap kandungan minuman keras yang dijual oleh Terdakwa adalah telah sampai pada taraf membahayakan bagi jiwa atau kesehatan manusia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 204 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUWARTO Alias KAMPLENG Bin MINGAN ATMOSUWARDJO, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 antara pukul 10.00 WIB s.d. 24.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kios milik Saksi Heru Sultoni yang terletak di area pasar hewan turut Dusun Sidodadi, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 ayat (1). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah mengantarkan barang-barang berupa minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus dan minuman merk Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus dengan menggunakan kendaraan merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK dari tempat Terdakwa di Desa Lemberang, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menuju Kios milik Saksi Heru Sultoni yang terletak di area pasar hewan turut Dusun Sidodadi, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara. Terdakwa melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk penjualan dari Terdakwa atas minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus, Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus dengan harga untuk merk Mc Donald Vodka sebesar Rp360.000,00 / dus (satu dus berisi 12 botol) dan harga untuk merk Mansion House Vodka sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) / dus (satu dus berisi 24 botol) dimana pembayaran dilakukan secara tunai di kios milik Sdr. Heru Sultoni, dimana Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Heru Sultoni sebanyak Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang hasil penjualan minuman keras merk Mc Donald Vodka sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan minuman keras merk Mansion House Vodka sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Casanudin dan Saksi Dimas Citadit selaku pihak berwenang dari kepolisian setelah melakukan pengecekan kode angka MD pada aplikasi "Check BPOM" telah tidak menemukan kode angka MD sebagaimana yang tertera pada label Mc Donald Vodka yang dijual oleh Terdakwa, yaitu 100210173048;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **CASANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa, 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang piket di Polsek Purworejo Klampok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sakit Emanuel terdapat pasien yang dirawat diduga mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Sakit Emanuel terdapat pasien yang dirawat diduga mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol tersebut kemudian tindakan yang Saksi lakukan mendata pasien yang dirawat di Rumah Sakit Emanuel yang diduga telah mengkonsumsi minuman beralkohol, adapun data pasien yang dirawat yaitu:
 - 1) Rasimo, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Alamat Desa Kalilandak RT. 001, RW. 002 Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
 - 2) Moh. Sikri Ardiansah, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pelajar / mahasiswa, Alamat Desa Pagak RT. 002 RW. 003 Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara;
 - 3) Aditya Hermawan, umur 23 tahun kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, alamat : Desa Kedawung RT. 004 RW. 001, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kemudian diketahui terdapat pasien yang sebelumnya di rawat di Rumah Sakit Emanuel telah dinyatakan meninggal dunia atas nama Rohmat Priyanto, lahir di Banjarnegara 20 Oktober 1991, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Desa Kedawung RT. 004 RW. 001 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yang meninggal pada hari Senin, 25 Mei 2020 di Rumah Sakit Emanuel;
- Bahwa selanjutnya mendasari keterangan dari pihak keluarga Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Dimas Citadit mendatangi lokasi yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut dan lokasi awal yang Saksi datangi yaitu di halaman rumah milik Rasimo yang berada di Desa Kalilandak RT. 001, RW. 002, Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara dan mendapati 1 (satu) buah karung yang berisi 8 (delapan) botol Vodka Mc

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donald kosong, 1 (satu) buah botol orange water kosong, dan 1 (satu) buah botol Kratingdaeng kosong, dan 1 (satu) buah teko plastik merk AIS dengan tutup berwarna pink, selanjutnya barang-barang diamankan ke Polsek Purworejo Klampok;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Emanuel terdapat 1 (satu) orang atas nama Hari Setio Alias Tio Bin Tofik Hidayat, lahir di Banjarnegara, 11 Januari 2002, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Kecitran RT. 005 RW. 004 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara meninggal dunia yang diduga sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Dimas Citadit mendatangi RS. Emanuel dan dari keterangan keluarga korban sebelumnya korban telah mengkonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya di samping rumah Wahyu Nur Ariko yang berada di Desa Kecitran RT. 005, RW. 008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Dimas Citadit mendatangi lokasi yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi bertemu dengan Wahyu Nur Ariko kemudian Wahyu Nur Ariko menunjukkan sisa 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald kosong, 2 (dua) botol kosong Kratingdaeng, 1 (satu) buah segel plastik merk Mc Donald, 2 (dua) buah gelas kaca bening;
- Bahwa dari keterangan dari Wahyu Nur Ariko bahwa minuman beralkohol tersebut mendapatkan / membeli dari kios milik Heru Sultoni di Dusun Sidodadi RT. 003 RW. 004 Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dari keterangan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Dimas Citadit mendatangi kios milik Heru Sultoni dan setelah sampai di kios milik Heru Sultoni kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald yang dijual di kios tersebut identik dengan botol kosong Vodka Mc Donald dari rumah Rasimo dan Wahyu Nur Ariko, selanjutnya Saksi bersama dengan Dimas Citadit melakukan pengecekan terhadap izin edar dari minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald dengan memasukan kode angka MD yang tertera pada label kemasan botol Vodka Mc Donald melalui

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Cek BPOM dengan hasil izin edar minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald tersebut tidak ditemukan data produk, selanjutnya untuk memastikan Saksi melakukan koordinasi dengan Ahli bidang pangan POM Banyumas dan berdasarkan keterangan dari Ahli bidang pangan izin edar minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald tersebut tidak ditemukan data produk, artinya produk tersebut tidak memiliki izin edar atau ilegal. Selanjutnya Saksi bersama dengan unit Reskrim Polsek Purwareja Klampok yang dipimpin oleh Kapolsek Purwareja Klampok melaksanakan gelar perkara kemudian menerbitkan laporan Polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil penyelidikan diketahui bahwa :
 - a. Untuk kejadian yang pertama Rasimo bersama dengan Moh. Sikri Ardiansah, Aditya Hermawan dan Rohmat Priyanto telah mengkonsumsi minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald pada hari Sabtu, 23 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah milik Rasimo di Desa Kalilandak RT. 001, RW. 002, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Untuk kejadian yang kedua, Hari Setio bersama dengan Wahyu Nur Ariko, Kasmuji, Dandi, Dimas, Pandu dan Gesang telah mengkonsumsi minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald pada hari Senin, 25 Mei 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB di samping rumah Wahyu Nur Ariko di Desa Kecitran RT. 005, RW. 008, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil penyelidikan minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald yang dikonsumsi oleh korban di beli dari kios milik Sdr. HERU SULTONI di Dusun Sidodadi RT. 003, RW. 004, Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan hasil penyelidikan Heru Sultoni telah menjual minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr



2. **PUJI SUSANTO Alias KAMIR Bin KARSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan adanya seseorang yang meninggal dunia diakibatkan karena telah meminum minuman yang mengandung alkohol yang di beli dari kios tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa kios tempat kerja Saksi di Pasar Hewan dekat Rumah Sakit Emanuel Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dan pemiliknya adalah Heru Sultoni warga Dusun Kalikidang Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa kios tempat kerja Saksi milik Heru Sultoni tersebut menjual minuman berupa Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singaraja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih, Vodka Mc Donald, Vodka, dan minuman energy jenis Kratingdaeng, M 150 dan beberapa jenis soft drink;
 - Bahwa yang membeli barang minuman berupa Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singaraja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih, Vodka Mc Donald, Vodka, dan minuman energy jenis Kratingdaeng, M 150 dan beberapa Jenis soft drink tersebut adalah Heru Sultoniberupa :
 - a. Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singaraja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih dibeli dari PT. ABC Purwokerto Kabupaten Banyumas;
 - b. Vodka Mc Donald dan Vodka sepengetahuan Saksi dibeli dari warga Sokaraja Kabupaten Banyumas;
 - c. Bir Bintang Zero dan minuman energy jenis Kratingdaeng, M 150 dan beberapa soft drink dibeli dari Toko Megasari Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyetok minuman beralkohol kepada Heru Sultoni;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah stok minuman yang mengandung alkohol yang ada di kios tempat Saksi bekerja pada saat terakhir membeli dari penjual minuman tersebut adalah:
 - a. 132 (seratus tiga puluh dua) botol Vodka Mc Donald;
 - b. 24 (dua puluh empat) Whisky Vodka;
 - c. 36 (tiga puluh enam) botol Anggur Merah;
 - d. 10 (sepuluh) botol Bir Anker;



- e. 24 (dua puluh empat) Anggur Kolesom;
- f. 12 (dua belas) Anggur Putih;
- Bahwa Saksi terakhir berjualan pada hari Selasa, 26 Mei 2020 pada saat itu Saksi tidak menghitung jumlah minuman yang tersisa yang Saksi ingat untuk minuman jenis anggur masih sisa sekitar 20 (dua puluh) botol, sedangkan untuk Vodka Mc Donald masih sekitar 4 (empat) kardus atau sekitar 47 (empat puluh tujuh) botol;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang telah membeli minuman di kios milik Heru Sultoni tersebut dikarenakan pada hari tersebut banyak yang membeli sehingga Saksi tidak ingat, dan pada proses penjualan tersebut Saksi tidak memberikan nota penjualan atau tanda bukti pembayaran bagi pembeli yang membeli minuman di kios milik Heru Sultoni tersebut;
- Bahwa minuman keras yang Saksi jual tersebut terdapat Kadar Alkoholnya, namun untuk kadarnya berbeda beda antara Lain :
 - a. Mc Donald tersebut berkadar alkohol sebesar $\pm 40\%$ v/v;
 - b. Vodka berkadar alkohol sebesar $\pm 40\%$ v/v;
 - c. Anggur Merah Berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - d. Beer berkadar alkohol sebesar $\pm 4,7\%$ v/v;
 - e. Anggur kolesom Berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - f. Anggur putih Berkadar alkohol sebesar $\pm 14\%$ v/v;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kios milik Heru Sultoni tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa apabila terdapat pembeli yang datang ke kios milik Heru Sultoni tersebut untuk membeli minuman beralkohol pembeli memilih jenis minuman yang akan dibeli kemudian setelah memilih pembeli biasanya juga memilih minuman lain yang terdapat di toko tersebut seperti soft drink maupun minuman energy yang biasanya digunakan untuk campuran minuman tersebut kemudian apabila pembeli sudah selesai memilih jenis minuman yang akan dibeli maka Saksi memberikan harga kemudian minumannya Saksi serahkan kepada pembeli dan pembeli meninggalkan kios karena di kios milik Heru Sultoni tersebut tidak disediakan tempat untuk mengkonsumsi minuman tersebut;
- Bahwa proses cara meracik dan cara mengkonsumsi tersebut sesuai dengan keinginan dari pembeli;
- Bahwa pembeli / konsumen yang membeli minuman beralkohol di kios milik Heru Sultoni tersebut tidak Saksi jelaskan terkait dengan unsur-



unsur atau kandungan yang terdapat dalam kemasan minuman yang dibeli oleh konsumen tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kandungan yang terdapat dalam minuman yang dijual di kios milik Heru Sultoni tersebut, sepengetahuan Saksi apabila jenis minuman keras yaitu mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan mabuk;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **HERU SULTONI Bin Alm. ZULKATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan Hari Setio Alias Tio yang telah meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald yang dicampur dengan minuman energy Kratingdaeng;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyetok minuman beralkohol kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik kios yang menjual berbagai jenis minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa kios milik Saksi tersebut berada di area pasar hewan Dusun Sidodadi Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa jenis minuman yang dijual di kios milik Saksi tersebut yaitu Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singapaja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih, Vodka Mc Donald, Vodka, dan minuman energy jenis Kratingdaeng, M 150 dan beberapa jenis soft drink;
- Bahwa Saksi tidak melayani langsung kepada setiap pembeli/konsumen yang membeli minuman di kios milik Saksi tersebut karena Saksi mempunyai karyawan yang bertugas melayani konsumen yang akan membeli minuman di kios tersebut yang bernama Puji Susanto Alias Kamir warga Desa Penaruban RT. 01 RW. 06 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi mulai berjualan minuman tersebut sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Senin, 25 Mei 2020 kios milik Saksi tersebut buka dan melakukan penjualan minuman yang sudah di stok di kios tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan Puji Susanto kios buka mulai sekitar pukul 10.00 WIB dan tutup sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB namun Saksi tidak mengetahui siapa saja pembelinya karena pada hari itu Saksi tidak datang ke kios milik Saksi tersebut;

- Bahwa dari tulisan yang tertera dalam kemasan minuman keras yang Saksi jual tersebut terdapat Kadar Alkoholnya, yaitu:
 - a. Mc Donald berkadar alkohol sebesar $\pm 20\%$ v/v;
 - b. Vodka berkadar alkohol sebesar $\pm 40\%$ v/v;
 - c. Anggur Merah berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - d. Beer berkadar alkohol sebesar $\pm 4,7\%$ v/v;
 - e. Anggur kolesom berkadar alkohol sebesar $\pm 19,7\%$ v/v;
 - f. Anggur putih berkadar alkohol sebesar $\pm 14\%$ v/v;
- Bahwa minuman yang dijual di kios milik Saksi tersebut Saksi beli dari 2 (dua) sumber yaitu untuk Vodka Ice Land, Beer Prost, Beer Singaraja, Anggur Kolesom, Anggur Merah, Anggur Putih Saksi beli dari distributor ABC (Arta Boga Cemerlang) Purwokerto sedangkan untuk minuman jenis Vodka Mc Donald dan Vodka Saksi beli dari anak alm. Kapin (Terdakwa);
- Bahwa proses pemesanan produk minuman beralkohol yang Saksi jual di kios milik Saksi tersebut yaitu untuk pemesanan melalui di PT. ABC Purwokerto, sales datang ke kios milik Saksi setiap hari Rabu dan Jumat untuk mengambil tagihan pesanan Saksi sebelumnya kemudian pada saat sales dari PT. ABC Purwokerto datang Saksi sekalian mengajukan untuk pemesanan barang selanjutnya kemudian barang yang Saksi pesan akan diantar sehari selanjutnya sedangkan sistem pembayaran akan dilakukan tagihan paling lama 2 (dua) minggu dari pemesanan barang dan hutang pembayaran tersebut diberi batas limit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PT. ABC Purwokerto sedangkan untuk pemesanan produk melalui Terdakwa dilakukan dengan cara menelepon langsung kepada Terdakwa kemudian pada hari itu juga akan diantar barang sesuai dengan pesanan Saksi dan untuk proses pemesanan biasanya Saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) karton / dus dan Saksi akan mendapat bonus 1 (satu) karton/dus dan untuk pembayaran dilakukan setelah barang yang Saksi pesan semuanya laku terjual namun untuk proses transaksi Saksi tidak terdapat tanda bukti pembelian/tanda bukti pembayaran baik berupa nota maupun kwitansi;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat pembeli yang datang ke kios milik Saksi tersebut untuk membeli minuman beralkohol maka konsumen akan memilih jenis minuman yang akan dibeli kemudian setelah memilih lalu pembeli biasanya juga memilih minuman lain yang di jual di toko tersebut seperti soft drink maupun minuman energy yang biasanya digunakan untuk campuran minuman tersebut kemudian apabila pembeli sudah selesai memilih jenis minuman yang akan dibeli maka Puji Susanto selaku pelayan Toko akan memberikan harga kemudian barang diserahkan kepada pembeli kemudian pembeli meninggalkan kios dikarenakan di kios milik Saksi tersebut tidak disediakan tempat untuk mengkonsumsi minuman tersebut dan proses cara meracik dan dan cara mengkonsumsi tersebut sesuai dengan keinginan dari pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kandungan yang terdapat dalam minuman yang dijual di kios milik Heru Sultoni tersebut, sepengetahuan Saksi apabila jenis minuman keras yaitu mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan mabuk;
- Bahwa terhadap pembeli / konsumen yang membeli minuman beralkohol di kios milik Saksi tersebut, Saksi maupun Puji Susanto tidak menjelaskan terkait dengan unsur-unsur atau kandungan yang terdapat dalam kemasan minuman yang dibeli oleh konsumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait dengan zat-zat yang terkandung dalam minuman beralkohol tersebut baik kepada distributor maupun kepada ahli lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila terdapat seseorang yang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol dalam jumlah banyak akan mengakibatkan mabuk atau merasa pusing serta dapat menimbulkan mual muntah sedangkan efek lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kepada pembeli minuman beralkohol di kios milik Saksi, Saksi tidak pernah memberitahukan terkait dengan akibat dan bahaya mengkonsumsi minuman keras / minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa usaha menjual minuman beralkohol tersebut tidak memiliki ijin usaha karena Saksi pernah mengajukan ijin usaha namun tidak mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan legalitas dari minuman beralkohol yang Saksi jual tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan minuman yang Saksi beli dari PT. ABC Purwokerto Saksi tidak pernah menanyakan legalitas produk minuman dikarenakan sepengetahuan Saksi produk yang dijual oleh PT. ABC Purwokerto terdapat cukai nya sedangkan untuk produk berupa Vodka Mc Donal dan Vodka yang Saksi beli dari Terdakwa awalnya pada saat Saksi pertama ditawarkan oleh Bapaknya Terdakwa yang bernama Kapin sekitar tahun 2010 dijelaskan bahwa produk tersebut Orisinil kemudian sejak tahun 2018 Saksi membeli dari anaknya Kapin yaitu Terdakwa karena Kapin sudah meninggal dan usaha tersebut diteruskan oleh Terdakwa selaku anaknya Kapin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dan tidak pernah meminta terkait dokumen yang menyatakan Vodka Mc Donal dan Vodka yang ditawarkan oleh Kapin tersebut merupakan produk orisinil atau produk asli sehingga Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mempunyai dokumen yang menerangkan barang yang ditawarkan oleh Kapin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap minuman yang mengandung alkohol tersebut mempunyai ijin edar dari pejabat yang berwenang atau tidak, dan Saksi juga tidak pernah menanyakan terkait dengan ijin edar kepada PT. ABC Purwokerto maupun kepada Terdakwa selaku penyetok minuman kepada Saksi yang kemudian Saksi jual kepada konsumen tersebut;
- Bahwa jumlah stok minuman yang mengandung alkohol yang Saksi miliki pada saat terakhir Saksi beli yaitu:
 - a. 132 (seratus tiga puluh dua) botol Vodka Mc Donald;
 - b. 24 (dua puluh empat) botol Whisky Vodka;
 - c. 36 (tiga puluh enam) botol Anggur Merah;
 - d. 10 (sepuluh) botol Bir Anker;
 - e. 24 (dua puluh empat) botol Anggur Kolesom;
 - f. 12 (dua belas) botol Anggur Putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti stok minuman beralkohol yang tersisa di kios milik Saksi tersebut namun dari keterangan Puji Susanto perkiraan stok minuman beralkohol yang tersisa di kios yaitu untuk minuman jenis anggur masih sisa sekitar 20 (dua puluh) botol, sedangkan untuk Vodka Mc Donald masih sekitar 4 (empat) kardus atau sekitar 47 (empat puluh tujuh) botol;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **GAUNG RANGGATAMA, S.T.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan / jabatan ahli bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama sejak tahun 2018 sampai dengan saat sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama adalah melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan kemasan yang akan diedarkan (pre market) dan setelah diedarkan (post market);
 - Bahwa Saksi sudah pernah menjadi ahli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Polres Cilcap, Polres Banyumas dan Polres Banjarnegara;
 - Bahwa legalitas yang dimiliki ahli adalah SK. Kepala Badan POM Nomor KP.10. 01.243.07.77.07182 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan tanggal 31 Juli 2017;
 - Bahwa berdasarkan tugas ahli dalam pengawasan terhadap produk pangan olahan kemasan yang akan diedarkan (pre market) dan setelah diedarkan (post market) yang dimaksud dengan :
 - a. Pelaku usaha Pangan adalah Setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;
 - b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman;
 - c. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan



dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

- d. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan;
- e. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
- f. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- g. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
 - b. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
 - e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
 - f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan;
 - h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 68 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan bahwa Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan;
- Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. Sanitasi Pangan;
 - b. Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
 - d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
 - e. Penetapan standar Kemasan Pangan;
 - f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
 - g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan;
- Bahwa menurut Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2019 minuman beralkohol tersebut termasuk dalam kategori pangan yaitu kategori minuman beralkohol golongan B;
- Bahwa barang bukti Mc Donald minuman beralkohol golongan B beraroma Vodka tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM karena nomor MD BPOM yang tertera pada label tersebut berbeda dengan nomor izin edar MD yang terdaftar di BPOM yaitu BPOM RI MD 169931057128;
- Bahwa Peraturan yang mengatur tentang persyaratan standar keamanan dan mutu minuman beralkohol adalah Peraturan Kepala BPOM RI No. 14 Tahun 2016 tentang Standar keamanan dan mutu minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 14 Tahun 2016 tentang Standar keamanan dan mutu minuman beralkohol, minuman beralkohol Golongan B adalah mengandung kadar etanol > 5 % hingga ≥ 20 %, serta kandungan metanolnya ≤ 0.1 %;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan :
 - Pasal 91 ayat (1) "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar";

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 142 "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)";
- Pasal 89 "Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan";
- Pasal 141 "Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)";
- Bahwa terhadap penjual dan distributor sesuai dengan Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pangan, dapat dikatakan merupakan Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan karena tidak melakukan pengecekan terhadap produk pangan tersebut apakah izin edarnya terdaftar atau tidak terdaftar, sedangkan untuk produsen sesuai dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pangan yaitu "Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)";
- Bahwa kriteria Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Ka. Badan POM No 21 tahun 2016 tentang Kategori Pangan dan Peraturan Ka Badan POM No. 14 tahun 2016 tentang Standard Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol adalah sebagai berikut :

Jenis Produk	Kadar alkohol yang dipersyaratkan	
	Ethanol %	Methanol %
Anggur Buah	7-24	Maksimal 0,01 v/v
Anggur Beras Ketan	7-24	Maksimal 0,01 v/v
Anggur Brem Bali	7-24	Maksimal 0,01 v/v



Brendi	Min 36	Maksimal 0,01 v/v
Arak	Min 30	Maksimal 0,01 v/v
Bir	0,5- 8	Maksimal 0,01 v/v
Bir Hitam	2 – 8	Maksimal 0,01 v/v
Anggur Fortifikasi	7 – 24	Maksimal 0,01 v/v
Minuman ringan beralkohol	Maks 1	Maksimal 0,01 v/v
Vodka	Min 37.5	Maksimal 0,01 v/v

Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa minuman beralkohol merk Mc Donald Vodka atau BB-2843/2020/ KKF berupa 2 (dua) botol Mc Donald Vodka berisi cairan bening mengandung Metanol 5,5090/o dan Etanol 11,612 % dan 1 (satu) botol Mc Donald Vodka berisi cairan bening mengandung Metanol 14,09 % dan Etanol tidak terdeteksi (LOD 0,099 %) tersebut mengandung methanol melebihi dari standard keamanan minuman beralkohol yang ditentukan, karena kandungan methanol sesuai yang dipersyaratkan yaitu maks 0,01 % v/v;

- Bahwa produk Mc Donald Vodka tersebut mengandung bahan berbahaya yang berlebihan, yaitu methanol dan produk Mc Donald Vodka tersebut tidak memiliki ijin edar. Dengan adanya ijin edar akan memberikan kepastian mutu dan keamanan pangan dari produk pangan, sehingga masyarakat aman saat mengkonsumsinya. Semua produk pangan harus mencantumkan label sesuai dalam Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dengan tercantumnya label pangan di dalam suatu kemasan pangan maka keamanan dan mutu gizi pangan akan terpenuhi dan terjamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Kesimpulannya adalah produk Mc Donald Vodka tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan bagi konsumen atau orang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa maksud dari norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang wajib diterapkan oleh Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan adalah seluruh proses produksi pangan dan produk pangan yang dihasilkan sesuai dengan norma yang ada dan berlaku, tidak melanggar agama, kepercayaan, dan kebudayaan masyarakat. Selain itu Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan harus menerapkan standar, prosedur dan Kriteria Pangan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam perkara ini maka standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan tertuang dalam :



- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
 - 2) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 75/M-LND/PER/72010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik;
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan;
2. **dr. M. ZAENURI SYAMSU HIDAYAT, Msi.Med. SpKF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa alkohol 20% umumnya hanya menyebabkan penurunan kesadaran. Walaupun dalam kadar seperti yang disebutkan di atas merupakan minuman yang dapat secara legal dikonsumsi, namun perlu diperhatikan bahwa mengonsumsi etanol dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Etanol yang masuk ke dalam tubuh dapat segera diabsorpsi di lambung (20%) dan usus halus (80%) serta terdistribusi dalam cairan tubuh. Di dalam hati, enzim alkohol dehidrogenase akan memetabolisme etanol menjadi asetaldehid yang bersifat toksik. Oleh enzim asetaldehid dehidrogenase, asetaldehid diubah menjadi asam asetat, yang melalui siklus Krebs akhirnya menghasilkan karbondioksida dan air;
 - Bahwa Etanol bersifat dapat menekan sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan hipoglisemia, terutama pada anak-anak dan orang yang menderita kekurangan gizi. Selain itu, mengonsumsi etanol juga dapat menyebabkan hipotermia, gangguan saluran cerna, sistem saraf, serta metabolisme;
 - Bahwa terkait dengan efek terhadap kesehatan pula, Pemerintah telah melarang perusahaan industri minuman beralkohol melakukan proses produksi minuman beralkohol dengan cara pencampuran dengan alkohol teknis dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya. Namun, pihak tertentu seringkali sengaja mencampur minuman beralkohol dengan bahan lain karena alasan biaya. Metanol merupakan bahan yang seringkali digunakan sebagai pengganti etanol atau dicampurkan dalam minuman beralkohol karena harga minuman beralkohol ilegal relatif lebih murah daripada minuman beralkohol legal;
 - Bahwa apabila di dalam Vodka Mc Donald minuman beralkohol golongan B beraroma Vodka, hanya mengandung alkohol 20% tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada zat lain, maka potensi menyebabkan kematian akibat keracunan akut sangat kecil, kecuali korban minum sampai berbotol-botol;

- Bahwa apabila ada bahan campuran antara ethanol dan methanol dalam minuman tersebut, maka yang menyebabkan kematian akibat keracunan akut adalah methanol dan bukan ethanol

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman keras atau minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald kepada Heru Sultoni sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald kepada Heru Sultoni pada tanggal 20 Mei 2020 sekitar menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald tersebut merupakan minuman beralkohol yang Terdakwa buat atau produksi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal kemudian menjual minuman keras atau minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald kepada Heru Sultoni karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja kepada Daris Alias Kapin yang merupakan warga Purwokerto dan memiliki usaha produksi dan penjualan minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja selalu mengikut Daris Alias Kapin mengirim atau mengantarkan minuman keras pesanan pelanggan dan salah satunya adalah Heru Sultoni namun setelah Daris Alias Kapin meninggal dunia pada tahun 2018, kemudian Terdakwa meneruskan usaha tersebut dan menyuplai atau menjual minuman keras hasil produksi Terdakwa sendiri kepada Heru Sultoni;
- Bahwa minuman keras yang selama ini Terdakwa jual kepada Heru Sultoni yaitu Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka;
- Bahwa Terdakwa mulai memproduksi atau membuat minuman beralkohol sendiri sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa penjualan minuman keras yang selama ini Terdakwa lakukan kepada Heru Sultoni awalnya Heru Sultoni menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk melakukan pemesanan atau order dan setelah menerima pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa segera mengantar minuman keras sesuai pesanan dari Heru Sultoni;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Heru Sultoni dalam 1 (satu) kali pengiriman dan penjualan minuman keras merk Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka biasanya sebanyak 10 (sepuluh) dus / karton sedangkan isi masing-masing dus / karton sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras merk Mc Donald Vodka kepada Heru Sultoni dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per dus, sedangkan untuk minuman keras merk Mansion House Vodka Terdakwa jual seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengiriman / penjualan minuman keras merk Mc Donald Vodka kepada Heru Sultoni pada tanggal 20 Mei 2020 yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 Rv Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F1688-AK milik Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran penjualan minuman keras merk Mc Donald Vodka yang Terdakwa lakukan kepada Heru Sultoni pada tanggal 20 Mei 2020 yaitu secara cash / pembayaran tunai sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang hasil penjualan minuman keras merk Mc Donald Vodka sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan minuman keras merk Mansion House Vodka sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman keras merk Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka menggunakan alat-alat : 2 (dua) buah drum isi 200 (dua ratus) liter terdapat 2 (dua) buah kran, 1 (satu) buah ember kapasitas 10 (sepuluh) liter, 1 (satu) buah gelas bejana ukur kapasitas 200 (dua ratus) cc, 1 (satu) buah gelas takar ukur kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) ml, 1 (satu) buah kipas angin duduk, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 2 (dua) buah selang kran panjang 1 (satu) meter per selang, 1 (satu) buah alat pres botol, 1 (satu) buah alat pengaduk, 2 (dua) buah galon ukuran isi 19 (sembilan belas) liter per galon;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman keras merk Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka menggunakan bahan-bahan : Air mentah, alkohol kadar 95%, Citrice Acid Cap Gajah (bahan penjernih cairan), Pewarna pangan merk R&W cap Rajawali, gula pasir, cairan mixed flavour (bahan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasa), cairan seven prite (bahan perasa), caramel colouring (bahan pewarna);

- Bahwa bahan-bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk mengemas minuman keras merk Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka tersebut menggunakan bahan-bahan yaitu botol kosong berbentuk pipih takaran isi bersih 350 (tiga ratus lima puluh) ml, botol kosong berbentuk tabung / silinder takaran 1000 (seribu) ml, kertas / pita cukai yang bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per liter – 250 (dua ratus lima puluh) ml INDUSEMA00 2019, kertas / pita cukai yang bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 1 ltr - 250 ml INDUSEMA00 2019, kertas label kemasan Vodka Mc Donald Netto 1000 (seribu) ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v, kertas label kemasan Mansion House Wisky isi bersih 350 (tiga ratus lima puluh) ml mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v, kertas label kemasan Mansion House Vodka isi bersih 350 (tiga ratus lima puluh) ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v, plastik segel bertulisan Mc Donald, tutup botol Mc Donald Vodka, tutup botol Mansion House Vodka, tutup botol Mansion House Vodka warna merah, tutup botol Mansion House Wisky warna hitam, sekat karton Mc Donald Vodka, sekat karton Mansion House Vodka, lakban kardus merk Kingstone Tape, kardus Mc Donald Vodka, Kardus Mansion House Vodka, 1 (satu) buah papan triplek;
- Bahwa dalam membuat minuman keras merk Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka tersebut Terdakwa lakukan sendiri tidak dibantu orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras merk Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan botol sebagai wadah minuman dengan terlebih dahulu menempelkan kertas label pada bagian tengah botol selanjutnya menyiapkan drum plastik besar warna biru yang terdapat 2 (dua) buah kran pada bagian bawahnya lalu tuangkan cairan alkohol sebanyak 38 (tiga puluh delapan) liter ke dalam drum tersebut dan biasanya Terdakwa menggunakan galon aqua untuk mengukur, setiap galon berisi 19 (sembilan belas) liter kemudian tuangkan air sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter ke dalam drum yang sudah berisi cairan alkohol dan biasanya Terdakwa menggunakan bekas galon aqua untuk mengukur yaitu sebanyak 8 (delapan) galon lalu tuangkan cairan Mixed Flavour (bahan perasa) sebanyak 60 (enam puluh) ml ke dalam drum tersebut lalu tuangkan cairan Seven Prite (bahan perasa) sebanyak 50 (lima puluh) ml lalu tuangkan gula pasir sebanyak 0,5 (setengah) kg lalu taburkan 1 (satu) sachet Citrice Acid lalu aduk campuran bahan-bahan tersebut diatas menggunakan alat

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aduk sampai merata atau selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian alirkan minuman keras hasil produksi yang berada di dalam drum tersebut melalui kran ke dalam botol Mc Donald yang sudah disiapkan sebelumnya dan setelah dirasa cukup kemudian aliran kran dimatikan kemudian masukan tutup botol ke dalam lubang botol, dan tutup lagi menggunakan plastik segel selanjutnya masukan botol yang sudah berisi minuman ke dalam kardus dan setelah kardus terisi penuh yaitu sebanyak 12 (dua belas) botol kemudian Terdakwa membakar tutup segel yang terbuat dari bahan plastik menggunakan api lilin dan setelah dirasa rapi kemudian kardus ditutup kemudian di lakban dan minuman keras merk Mc Donald Vodka siap diedarkan;

- Bahwa terkait proses produksi dan penjualan minuman keras merk Mc Donald Vodka, Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun, serta tidak memiliki izin edar;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali produksi / pencampuran, minuman keras merk Vodka Mc Donald yang dihasilkan sebanyak 19 (sembilan belas) dus / sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Vodka Mc Donald siap edar;
- Bahwa dalam setiap 1 (satu) kali produksi atau pencampuran minuman keras merk Vodka Mc Donald, keuntungan yang Terdakwa peroleh rata-rata sebesar Rp3,500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa hanya melakukan pencampuran sebanyak 1 (satu) kali saja, setelah hasil produksi tersebut habis terjual, baru Terdakwa melakukan proses pencampuran atau produksi lagi;
- Bahwa takaran masing-masing dalam pembuatan minuman keras merk Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka terhadap bahan berupa alkohol dan air, Terdakwa menggunakan alat takaran berupa bekas galon aqua sedangkan untuk cairan perasa seperti cairan Mixed Flavour dan cairan Seven Prite Terdakwa ukur menggunakan gelas bejana;
- Bahwa Terdakwa memperoleh peralatan dan bahan yang digunakan untuk memproduksi minuman keras Mc Donald Vodka tersebut dengan cara membeli dari Billy warga Tangerang dan Terdakwa melakukan pembelian secara online yaitu dengan cara menelepon dan barang dikirim lewat jasa ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pemesanan dan pembelian peralatan serta bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minuman keras tersebut, adapun sistem pengiriman menggunakan kendaraan truck ekspedisi tetapi Terdakwa lupa nama ekspedisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti harga minuman keras merk Mc Donald Vodka yang asli namun sepengetahuan Terdakwa minuman jenis Vodka Mc Donald tersebut sudah tidak diproduksi dan tidak diedarkan oleh pabrik pembuatnya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada pihak yang memiliki hak atas merk Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyadari minuman keras merk Vodka Mc Donald yang diproduksi oleh Terdakwa sebenarnya dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen / yang meminumnya namun Terdakwa tidak menyangka bahwa ternyata minuman keras merk Mc Donald Vodka yang Terdakwa produksi tersebut juga membahayakan nyawa orang lain;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat minuman tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung warna putih;
2. 8 (delapan) botol kosong Vodka Mc Donald;
3. 1 (satu) botol kosong minuman merk Kratingdaeng;
4. 1 (satu) botol kosong minuman merk Orange Water;
5. 1 (satu) buah teko plastic merk IAS dengan tutup berwarna pink;
6. 2 (dua) botol kosong minuman merk Kratingdaeng;
7. 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald;
8. 2 (dua) buah gelas kaca;
9. 1 (satu) buah segel merk Mc Donald;
10. 38 (tiga puluh delapan) botol Kratingdaeng 150 ml;
11. 45 (empat puluh lima) botol Vodka Mc Donald mengandung alkohol kurang lebih 20% Netto 1000 ml;
12. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-C3322i warna silver hitam beserta sim card Nomor 082136912228;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 220 warna merah nomor Imei 1 : 352380061289187, nomor Imei 2 : 352380061289195, yang terpasang kartu Simpati nomor 081328999594;
14. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Seri : 55166447, Nomor Rekening : 3722-01-014136-53-1 atas nama Suwanto alamat Jalan Mangga RT. 003 RW. 005 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
15. 463 (empat ratus enam puluh tiga) botol minuman keras merk Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v;
16. 1018 (seribu delapan belas) botol minuman beralkohol merk Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
17. 2 (dua) buah galon kosong;
18. 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi air;
19. 2 (dua) buah drum warna biru yang berisi alkohol;
20. 1 (satu) buah drum kosong warna biru yang terdapat 2 (dua) buah kran;
21. 216 (dua ratus enam belas) botol kosong Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
22. 39 (tiga puluh sembilan) lembar cukai yang bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019;
23. 1 (satu) lembar cukai yang sudah terpakai bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019;
24. 7484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar label kemasan Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v;
25. 1100 (seribu seratus) lembar label kemasan Mansion House Wisky isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v;
26. 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar label kemasan Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
27. 8 (delapan) gulung lakban kardus merk Kingstone Tape;
28. 1 (satu) buah papan teriplek;
29. 16 (enam belas) sachet Citrice Acid Cap Gajah berat bersih 50 gram;
30. 4 (empat) botol pewarna pangan R&W Cap Rajawali;
31. 1 (satu) plastik gula pasir merk Gulaku;
32. 1 (satu) buah gelas takar;
33. 1 (satu) buah gelas bejana;
34. 2 (dua) botol cairan Mixed Flavour;
35. 2 (dua) botol cairan Seven Prite;
36. 1 (satu) botol cairan Caramel Colouring;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 2 (dua) buah selang kran;
38. 1 (satu) buah corong plastik warna merah;
39. 1 (satu) buah kipas angin;
40. 1 (satu) buah alat press botol;
41. 1 (satu) buah alat aduk;
42. 44 (empat puluh empat) buah kardus Vodka Mc Donald;
43. 15 (lima belas) buah kardus Mansion House Vodka;
44. 4500 (empat ribu lima ratus) buah tutup botol Vodka Mc Donald;
45. 6000 (enam ribu) buah spoon tutup botol Mansion House Vodka;
46. 3737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) buah tutup botol Mansion House Vodka warna merah;
47. 1401 (seribu empat ratus satu) buah tutup botol Mansion House Wisky warna hitam;
48. 50 (lima puluh) buah sekat karton Vodka Mc Donald;
49. 10 (sepuluh) buah sekat karton Mansion House Vodka;
50. 2154 (dua ribu seratus lima puluh empat) lembar segel bertuliskan Mc Donald;
51. 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, beserta kunci kontaknya;
52. 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, atas nama Tri Hariyadi Mardiko alamat Jalan Yudisthira I No 11 A RT. 005 RW. 014 Tegal Gundil Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 20 Mei 2020 antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB di Kios milik Heru Sultoni yang berada di area pasar hewan Dusun Sidodadi, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan barang-barang berupa minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus dan minuman merk Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus dengan menggunakan kendaraan merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, nomor polisi : F-1688-AK dari tempat Terdakwa di Desa Lemberang, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menuju Kios milik Saksi Heru Sultoni yang terletak di area pasar hewan Dusun Sidodadi, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus, Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus dengan harga untuk merk Mc Donald Vodka sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per dus dimana 1 (satu) dus tersebut berisi 12 (dua belas) botol sedangkan harga untuk merk Mansion House Vodka sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per dus dimana 1 (satu) dus berisi 24 (dua puluh empat) botol;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai di kios milik Heru Sultoni dan Terdakwa menerima pembayaran dari Heru Sultoni sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang hasil penjualan minuman merk Mc Donald Vodka sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan minuman keras merk Mansion House Vodka sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kandungan bahaya yang terkandung di dalam minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus dan Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus kepada Heru Sultoni maupun kepada Puji Susanto selaku penunggu kios bahkan Terdakwa juga tidak memberitahukan bahwa Terdakwa sendirilah yang memproduksi semua minuman tersebut;
- Bahwa menurut Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1381/KKF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah a.n. Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si. beserta tim Pemeriksa, disimpulkan bahwa terhadap Barang Bukti BB-2843/2020/KKF berupa 2 (dua) botol Mc Donald Vodka berisi cairan bening 1000 (seribu) ml mengandung Metanol 5,509% dan Etanol 11,612%, dan BB-2846/2020/KKF berupa 1 (satu) botol Mc Donald Vodka sisa minuman mengandung Metanol 16,848% dan Etanol 0,25%;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Msi.Med, SpKF, terhadap kandungan minuman keras yang dijual oleh Terdakwa adalah telah sampai pada taraf membahayakan bagi jiwa dan kesehatan manusia;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat maupun menjual minuman-minuman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Suwarto Alias Kampleng Bin Mingan Atmosuwardjo, Ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Tentang unsur menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan dimana dari ketiga elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yaitu memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) atau memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membagi-bagikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yaitu memberikan; (kepada banyak orang);

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian terungkap bahwa pada hari Rabu, 20 Mei 2020 antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB di Kios milik Heru Sultoni yang berada di area pasar hewan Dusun Sidodadi, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara Terdakwa telah mengantarkan barang-barang berupa minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus dan minuman merk Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengantarkan minuman-minuman tersebut ke kios milik Heru Sultoni lalu Terdakwa telah melakukan penjualan minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus, Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus dengan harga untuk merk Mc Donald Vodka sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per dus dimana 1 (satu) dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi 12 (dua belas) botol sedangkan harga untuk merk Mansion House Vodka sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per dus dimana 1 (satu) dus berisi 24 (dua puluh empat) botol;

Menimbang, bahwa pembayaran dilakukan secara tunai di kios milik Heru Sultoni dan Terdakwa menerima pembayaran dari Heru Sultoni sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang hasil penjualan minuman merk Mc Donald Vodka sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan minuman keras merk Mansion House Vodka sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kandungan bahaya a yang terkandung di dalam minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus dan Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus kepada Heru Sultoni maupun kepada Puji Susanto selaku penunggu kios bahkan Terdakwa juga tidak memberitahukan bahwa Terdakwa sendirilah yang memproduksi semua minuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa barang berwujud berupa minuman merk Mc Donald Vodka sebanyak 60 (enam puluh) botol / 5 (lima) dus dan Mansion House Vodka sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol / 10 (sepuluh) dus, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Hasil Laboratoris Krimanalistik Nomor : 1381/KKF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah a.n. Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si. beserta tim Pemeriksa, disimpulkan bahwa terhadap Barang Bukti BB-2843/2020/KKF berupa 2 (dua) botol Mc Donald Vodka berisi cairan bening 1000 (seribu) ml mengandung Metanol 5,509% dan Etanol 11,612%, dan BB-2846/2020/KKF berupa 1 (satu) botol Mc Donald Vodka sisa minuman mengandung Metanol 16,848% dan Etanol 0,25%;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Gaung Rangatama, S.T.P. bahwa barang bukti Mc Donald minuman beralkohol golongan B beraroma Vodka tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM karena nomor MD BPOM yang tertera pada label tersebut berbeda dengan nomor izin edar MD yang terdaftar di BPOM yaitu BPOM RI MD 169931057128 selain itu berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 14 Tahun 2016 tentang Standar keamanan dan mutu minuman beralkohol, minuman beralkohol Golongan B adalah

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung kadar etanol $> 5 \%$ hingga $\geq 20 \%$, serta kandungan metanolnya $\leq 0.1 \%$;

Menimbang, bahwa ahli Gaung Ranggalata, S.T.P berpendapat bahwa minuman beralkohol merk Mc Donald Vodka atau BB-2843/2020/ KKF berupa 2 (dua) botol Mc Donald Vodka berisi cairan bening mengandung Metanol 5,509o/o dan Etanol 11,612 % dan 1 (satu) botol Mc Donald Vodka berisi cairan bening mengandung Metanol 14,09 % dan Etanol tidak terdeteksi (LOD 0,099 %) tersebut mengandung methanol melebihi dari standard keamanan minuman beralkohol yang ditentukan, karena kandungan methanol sesuai yang dipersyaratkan yaitu maks 0,01 % v/ selain itu produk Mc Donald Vodka tersebut mengandung bahan berbahaya yang berlebihan, yaitu methanol dan produk Mc Donald Vodka tersebut tidak memiliki ijin edar. Dengan adanya ijin edar akan memberikan kepastian mutu dan keamanan pangan dari produk pangan, sehingga masyarakat aman saat mengkonsumsinya. Semua produk pangan harus mencantumkan label sesuai dalam Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dengan tercantumnya label pangan di dalam suatu kemasan pangan maka keamanan dan mutu gizi pangan akan terpenuhi dan terjamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Kesimpulannya adalah produk Mc Donald Vodka tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan bagi konsumen atau orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Msi.Med. SpKF alkohol 20% umumnya hanya menyebabkan penurunan kesadaran. Walaupun dalam kadar seperti yang disebutkan di atas merupakan minuman yang dapat secara legal dikonsumsi, namun perlu diperhatikan bahwa mengonsumsi etanol dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Etanol yang masuk ke dalam tubuh dapat segera diabsorpsi di lambung (20%) dan usus halus (80%) serta terdistribusi dalam cairan tubuh. Di dalam hati, enzim alkohol dehidrogenase akan memetabolisme etanol menjadi asetaldehid yang bersifat toksik. Oleh enzim asetaldehid dehidrogenase, asetaldehid diubah menjadi asam asetat, yang melalui siklus Krebs akhirnya menghasilkan karbondioksida dan air dan Etanol bersifat dapat menekan sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan hipoglisemia, terutama pada anak-anak dan orang yang menderita kekurangan gizi. Selain itu, mengonsumsi etanol juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan hipotermia, gangguan saluran cerna, sistem saraf, serta metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa minuman beralkohol jenis Mc Donald Vodka dan Mansion House Vodka di Kios milik Heru Sultoni yang berada di area pasar hewan Dusun Sidodadi, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara dan Terdakwa telah mengetahui barang yang dijualnya tersebut apabila diminum dapat menyebabkan mabuk dan membahayakan kesehatan karenanya dilarang dijual bebas, bahwa Terdakwa menjual barang tersebut hanya ingin memperoleh keuntungan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih, 8 (delapan) botol kosong Vodka Mc Donald, 1 (satu) botol kosong minuman merk Kratingdaeng, 1 (satu) botol kosong minuman merk Orange Water, 1 (satu)

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah teko plastic merk IAS dengan tutup berwarna pink, 2 (dua) botol kosong minuman merk Kratingdaeng, 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) buah segel merk Mc Donald, 38 (tiga puluh delapan) botol Kratingdaeng 150 ml, 45 (empat puluh lima) botol Vodka Mc Donald mengandung alkohol kurang lebih 20% Netto 1000 ml, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-C3322i warna silver hitam beserta sim card Nomor 082136912228, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 220 warna merah nomor Imei 1 : 352380061289187, nomor Imei 2 : 352380061289195, yang terpasang kartu Simpati nomor 081328999594, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Seri : 55166447, Nomor Rekening : 3722-01-014136-53-1 atas nama Suwanto alamat Jalan Mangga RT. 003 RW. 005 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, 463 (empat ratus enam puluh tiga) botol minuman keras merk Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v, 1018 (seribu delapan belas) botol minuman beralkohol merk Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v, 2 (dua) buah galon kosong, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi air, 2 (dua) buah drum warna biru yang berisi alkohol, 1 (satu) buah drum kosong warna biru yang terdapat 2 (dua) buah kran, 216 (dua ratus enam belas) botol kosong Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v, 39 (tiga puluh sembilan) lembar cukai yang bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019, 1 (satu) lembar cukai yang sudah terpakai bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019, 7484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar label kemasan Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v, 1100 (seribu seratus) lembar label kemasan Mansion House Wisky isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v, 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar label kemasan Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v, 8 (delapan) gulung lakban kardus merk Kingstone Tape, 1 (satu) buah papan teriplek, 16 (enam belas) sachet Citrice Acid Cap Gajah berat bersih 50 gram, 4 (empat) botol pewarna pangan R&W Cap Rajawali, 1 (satu) plastik gula pasir merk Gulaku, 1 (satu) buah gelas takar, 1 (satu) buah gelas bejana, 2 (dua) botol cairan Mixed Flavour, 2 (dua) botol cairan Seven Prite, 1 (satu) botol cairan Caramel Colouring, 2 (dua) buah selang kran, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah alat press botol, 1 (satu) buah alat aduk, 44 (empat puluh empat) buah kardus Vodka Mc Donald, 15 (lima belas) buah kardus Mansion House Vodka, 4500 (empat ribu lima ratus) buah tutup botol Vodka Mc Donald,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 (enam ribu) buah spoon tutup botol Mansion House Vodka, 3737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) buah tutup botol Mansion House Vodka warna merah, 1401 (seribu empat ratus satu) buah tutup botol Mansion House Wisky warna hitam, 50 (lima puluh) buah sekat karton Vodka Mc Donald, 10 (sepuluh) buah sekat karton Mansion House Vodka dan 2154 (dua ribu seratus lima puluh empat) lembar segel bertuliskan Mc Donald yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, atas nama Tri Hariyadi Mardiko alamat Jalan Yudisthira I No 11 A RT. 005 RW. 014 Tegal Gundil Bogor akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa Suwarto Alias Kampleng Bin Mingan Atmosuwardjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarto Alias Kampleng Bin Mingan Atmosuwardjo Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana menjual barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 8 (delapan) botol kosong Vodka Mc Donald;
 - 1 (satu) botol kosong minuman merk Kratingdaeng;
 - 1 (satu) botol kosong minuman merk Orange Water;
 - 1 (satu) buah teko plastic merk IAS dengan tutup berwarna pink;
 - 2 (dua) botol kosong minuman merk Kratingdaeng;
 - 1 (satu) botol kosong Vodka Mc Donald;
 - 2 (dua) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) buah segel merk Mc Donald;
 - 38 (tiga puluh delapan) botol Kratingdaeng 150 ml;
 - 45 (empat puluh lima) botol Vodka Mc Donald mengandung alkohol kurang lebih 20% Netto 1000 ml;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-C3322i warna silver hitam beserta sim card Nomor 082136912228;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 220 warna merah nomor Imei 1 : 352380061289187, nomor Imei 2 : 352380061289195, yang terpasang kartu Simpati nomor 081328999594;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Seri : 55166447, Nomor Rekening : 3722-01-014136-53-1 atas nama Suwanto alamat Jalan Mangga RT. 003 RW. 005 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
 - 463 (empat ratus enam puluh tiga) botol minuman keras merk Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v;
 - 1018 (seribu delapan belas) botol minuman beralkohol merk Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
 - 2 (dua) buah galon kosong;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisi air;
 - 2 (dua) buah drum warna biru yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) buah drum kosong warna biru yang terdapat 2 (dua) buah kran;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216 (dua ratus enam belas) botol kosong Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar cukai yang bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019;
- 1 (satu) lembar cukai yang sudah terpakai bertuliskan Republik Indonesia Rp80.000,00 / ltr – 250 ml INDUSEMA00 2019;
- 7484 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar label kemasan Vodka Mc Donald Netto 1000 ml mengandung alkohol $\pm 20\%$ v/v;
- 1100 (seribu seratus) lembar label kemasan Mansion House Wisky isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v;
- 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) lembar label kemasan Mansion House Vodka isi bersih 350 ml mengandung alkohol $\pm 40\%$ v/v;
- 8 (delapan) gulung lakban kardus merk Kingstone Tape;
- 1 (satu) buah papan teriplek;
- 16 (enam belas) sachet Citrice Acid Cap Gajah berat bersih 50 gram;
- 4 (empat) botol pewarna pangan R&W Cap Rajawali;
- 1 (satu) plastik gula pasir merk Gulaku;
- 1 (satu) buah gelas takar;
- 1 (satu) buah gelas bejana;
- 2 (dua) botol cairan Mixed Flavour;
- 2 (dua) botol cairan Seven Prite;
- 1 (satu) botol cairan Caramel Colouring;
- 2 (dua) buah selang kran;
- 1 (satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah alat press botol;
- 1 (satu) buah alat aduk;
- 44 (empat puluh empat) buah kardus Vodka Mc Donald;
- 15 (lima belas) buah kardus Mansion House Vodka;
- 4500 (empat ribu lima ratus) buah tutup botol Vodka Mc Donald;
- 6000 (enam ribu) buah spoon tutup botol Mansion House Vodka;
- 3737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) buah tutup botol Mansion House Vodka warna merah;
- 1401 (seribu empat ratus satu) buah tutup botol Mansion House Wisky warna hitam;
- 50 (lima puluh) buah sekat karton Vodka Mc Donald;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah sekat karton Mansion House Vodka;
- 2154 (dua ribu seratus lima puluh empat) lembar segel bertuliskan Mc Donald;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu type Hardtop Taft F 50 RV Diesel, jenis Jeep, warna hijau, tahun 1981, nomor polisi : F-1688-AK, Nomor Rangka : F50RV909097, Nomor Mesin : 153144, atas nama Tri Hariyadi Mardiko alamat Jalan Yudisthira I No 11 A RT. 005 RW. 014 Tegol Gundil Bogor;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Suwarto Alias Kampleng Bin Mingan Atmosuwardjo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H., dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Rasyid Yuliansyah, S.H. M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heru Warsono, S.H.